



PUTUSAN

Nomor 1645/Pdt.G/2024/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3523156503960001, tempat tanggal lahir Tuban, 25 Maret 1996 umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, RT. 03 RW. 05, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK, tempat tanggal lahir Tuban, 21 Mei 1981 umur #0103# tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 26 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1645/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 26 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Mei 2013, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 441/131/V/2013 dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-668/Kua.13.17.03/Pw.01.04/2024 tertanggal 11 Juni 2024, pada saat

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2024/PA.Tbn



pernikahan berlangsung Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Tergugat dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 tahun 2 bulan dan terakhir tinggal orang tua Penggugat (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak Laki-laki, bernama xxxxxxx, tempat / tanggal lahir Tuban ,15 Maret 2014 (umur 10 tahun 4 bulan ) saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat setiap mempunyai penghasilan hanya sebagian kecil saja nafkah yang diberikan kepada Penggugat dan sebagian besarnya digunakan untuk kepentingan dan kesenangan Tergugat sendiri yang tidak di ketahui oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa kurang tercukupi kebutuhan rumahtangganya;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Juli 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat KABUPATEN TUBAN , akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 5 tahun;

5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Oktober 2023 Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Banjarjo, RT. 06 RW. 01, Desa Banjaragung, Kec. Rengel, Kab. Tuban, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 9 bulan;

6. Bahwa, seorang anak Laki-laki, bernama xxxxxxx, tempat / tanggal lahir Tuban ,15 Maret 2014 (umur 10 tahun 4 bulan ) saat ini tinggal bersama Penggugat, namun Penggugat merasa kwatir jika Tergugat minta hak asuh anak tersebut sedangkan Tergugat tidak pernah peduli terhadap

*Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



tumbuh kembang anak tersebut, dan Penggugat sebagai seorang Ibu mempunyai kasih sayang layaknya seorang ibu terhadap anak, maka sangat patut bila Penggugat yang berhak memelihara anak tersebut daripada Tergugat yang tidak bertanggung Jawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut;

7. Bahwa, seorang anak Laki-laki, bernama xxxxxxx, tempat / tanggal lahir Tuban ,15 Maret 2014 (umur 10 tahun 4 bulan ) membutuhkan seorang ibu yang dapat memelihara mengasuh dan bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut, maka sangat beralasan dan patut bila Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan hak pemeliharaan anak tersebut;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (xxxxxxx) ;
3. Menetapkan seorang anak Laki-laki, bernama xxxxxxx, tempat / tanggal lahir Tuban ,15 Maret 2014 (umur 10 tahun 4 bulan ) , dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 (tujuh) di atas sejumlah Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan mencabut nafkah anak (petitum4);

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2024/PA.Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 441/131/V/2013 dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-668/Kua.13.17.03/Pw.01.04/2024, tanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 3523156503960001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B.SAKSI

Saksi 1. xxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Tergugat dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 tahun 2 bulan dan terakhir tinggal orang tua Penggugat ;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-laki, bernama xxxxxxx, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat setiap mempunyai penghasilan hanya sebagian kecil saja nafkah yang diberikan kepada Penggugat dan sebagian besarnya digunakan untuk kepentingan dan kesenangan Tergugat sendiri yang tidak di ketahui oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa kurang tercukupi kebutuhan rumahtangganya;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang amanah dalam hadhanah anak;

Saksi 2. xxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Tergugat dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2024/PA.Tbn



tahun 2 bulan dan terakhir tinggal orang tua Penggugat;

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-laki, bernama xxxxxxx, yang saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat setiap mempunyai penghasilan hanya sebagian kecil saja nafkah yang diberikan kepada Penggugat dan sebagian besarnya digunakan untuk kepentingan dan kesenangan Tergugat sendiri yang tidak di ketahui oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa kurang tercukupi kebutuhan rumahtangganya;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lima tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang amanah dalam hadhanah anak;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

*Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena sering bertengkar disebabkan Tergugat setiap mempunyai penghasilan hanya sebagian kecil saja nafkah yang diberikan kepada Penggugat dan sebagian besarnya digunakan untuk kepentingan dan kesenangan Tergugat

*Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2024/PA.Tbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang tidak di ketahui oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa kurang tercukupi kebutuhan rumahtangganya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Tergugat dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 tahun 2 bulan dan terakhir tinggal orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai seorang anak Laki-laki, bernama xxxxxxx, tempat / tanggal lahir Tuban ,15 Maret 2014 (umur 10 tahun 4 bulan ) saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat setiap mempunyai penghasilan hanya sebagian kecil saja nafkah yang diberikan kepada Penggugat dan sebagian besarnya digunakan untuk kepentingan dan

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2024/PA.Tbn



kesenangan Tergugat sendiri yang tidak di ketahui oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa kurang tercukupi kebutuhan rumahtangganya;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima ) tahun;

6. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

### **Pertimbangan Petitum Hadhanah**

Menimbang, bahwa dalam petitum 3, Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak yang bernama xxxxxxx, tempat / tanggal lahir Tuban ,15 Maret 2014 (umur 10 tahun 4 bulan ) untuk di serahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan mendukung dalil-dalil gugatan tentang **hak hadhanah**nya, Penggugat mengajukan saksi 2 orang sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi dipersidangan bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxx, tempat / tanggal lahir Tuban ,15 Maret 2014 (umur 10 tahun 4 bulan ) **belum mumayyiz;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) menyatakan bahwa **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan didukung oleh fakta persidangan, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat perkara ini diajukan masih belum mumayyiz sehingga penetapan dan penunjukan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak telah berdasar hukum dan beralasan;**

Menimbang, bahwa selain dasar dan alasan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa secara sosiologis dan psikologis, anak yang masih berumur belum mumayyiz seperti kasus a quo, kecenderungan psikologis dan motorik lebih kepada ibunya karena kasih sayang langsung serta perawatan intensif seorang ibu lebih dominan dibutuhkan oleh seorang yang belum mumayyiz sementara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah berkewajiban menafkahi dan membiayai penghidupan anak sehingga patut dan layak bila Penggugat berhak mengasuh anak tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) yang menyatakan bahwa ; “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, **lembaga peradilan**, lembaga pemerintah atau legislatif, **kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama**”, sehingga Majelis Hakim menetapkan Penggugat yang berhak untuk dan atas nama kepentingan terbaik anak tersebut;

Menimbang, bahwa penunjukan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan, “**Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.**” Hal senada juga disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa “**Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.**”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta kesepakatan mediasi maka sesuai Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar’i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته**

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka hak asuh anak bernama xxxxxxx, tempat / tanggal lahir Tuban ,15 Maret 2014 (umur 10 tahun 4 bulan ) adalah tepat diserahkan pada Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak menghalangi pihak lainnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa "*dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan pemegang hak hadhanah **memberi akses** kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*"

Menimbang, bahwa atas dasar SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan bahwa sekalipun Tergugat tidak mendapatkan hak hadhanah dalam perkara ini, namun Tergugat tetap berhak dapat mengakes untuk bertemu, berbicara dan melakukan kegiatan bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat, kapanpun dan dimanapun dalam bentuk mengunjungi, mengajak rekreasi atau hal-hal positif lainnya demi kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Pihak lain atau siapapun tidak berhak untuk melakukan sesuatu apapun atas diri anak di luar atau tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, oleh karena itu hak inipun akan dimuat dalam amar putusan ini dengan alasan kemanusiaan, kemanfaatan dan hubungan nasab tanpa ada sesuatu yang dapat menghalanginya;

## **Pertimbangan Nafkah Anak;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan nafkah anak telah dicabut dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (xxxxxxx);
4. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama xxxxxx sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan tetap memberi hak Tergugat yang tidak memegang hak hadhanah untuk melakukan akses terhadap anak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Marwan, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Slamet, S.Ag.,S.H., M.H** dan **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. Mat Busiril, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Marwan, S.Ag., M.Ag**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Slamet, S.Ag.,S.H., M.H**

**Drs. H. Masngaril Kirom, S.H.,**

**M.HES**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Mat Busiril, M.H.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)